29

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 12 Tahun 2009
Tentang
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikunsumsi oleh masyarakat muslim;
2. bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : **Firman Allah SWT:**

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya." (QS. Al-An'am [6]: 118)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan" (QS. Al-Maidah [5] :3)

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". (QS. Al-An'am [6] :121)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu". (QS. Al-Maidah [5] :1)

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. Al-Nahl [16]: 5)

Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

عَنْ شَدَّادٍ بْن أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كلِّ شيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

"Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlan dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahihnya juz 13 halaman 199, dan Imam al-Turmudzi dalam Sunan al-Turmudzi juz 4 halaman 23)

عَنْ رَافِعٍ بنِ خُدَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرَ فَمُدَى الحَبَشَةِ (رواه الجماعة)

"Dari Rafi' bin Khudaij ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang habasyah" (HR. Jama'ah, antara lain dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 142).

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كُلُّ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ (رواه البيهقي)

"Dari Abi Umamah al-Bahily ra bahwa rasulullah saw bersabda: (Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku" (HR. al-Baihaqi, sebagaimana dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 278

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه أحمد و البيهقي)

"Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih)" (HR. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 280)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْد بن عَمْرٍو بنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلَ بَلْدَح قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم الوَحْيُ فَقَدِمْتُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سفْرَةً فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَى

أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

"Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa nabi saw bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada nabi saw, namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: "Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya". (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam al-Nasai dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55 hadis nomor 8189).

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan alat penyembelihan sebagai berikut:

   وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْمَا يَقَعُ بِهِ الذَّكَاةُ فَالَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُوْرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ فَهُوَ مِنْ آلَاتِ الذَّكَاةِ مَا خَلَا السِّنّ وَالْعَظْم عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الآثَارُ"

   "Para Ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumhur Ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawatir" (Imam al-Qurthuby dalam Tafsir al-Qurthubi, juz 6, halaman 53).

2. Pendapat Imam al-Bahuty dalam Kitab Kasysyaf al-Qina tentang persyaratan tasmiyah dalam penyembelihan hewan sebagai berikut:

وَالأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ تعالى وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالفِسْقُ الحَرَامُ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَبَحَ سَمَّي ...... وَيُسَنُّ التَّكْبِيْرُ مَعَهَا أَيْ مَعَ التَّسْمِيَةِ بِقَوْلِ بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُهُ وَلَا خِلاَفَ بِأَنَّ قَوْلَ بِسْمِ اللهِ يُجْزِئُهُ

"Dasar keahrusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah " Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan" Fisq adalah haram. Nabi saw ketika menyembelih juga menyebut nama Allah..... Dan disunnahkan membaca takbir menyetai tasmiyah dengan mengucapkan "Bismillahi Wallahu Akbar" sebagaimana hadis nabi saw ketika beliau menyembelih mengucapkan "Bismillahi Wallahu Akbar", demikian juga yang dilakukan Ibn Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan "Bismillah" saja sudah cukup". (Imam al-Bahuty dalam Kasysyaf al-Qina', juz 6 halaman 208).

3. Pendapat Imam al-Syarbini dan Ibn Qudamah mengenai proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

   تَنْبِيْهٌ لَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَخَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّ التَّذْفِيْفَ لَمْ يَتَمَحَّضْ

   "Barangsiapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu". (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam Kitab al-Iqna' juz 2 halaman 578)

مسألة قَالَ وَإِذَا ذَبَحَ فَأَتَى عَلَى ٱلْمُقَاتِلِ فَلَمْ تَخْرُجِ الرُّوْحُ حَتَّ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ وَطِيءَ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَمْ تُؤْكَلْ يَعْنِي إِذَا وَطِيءَ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَقْتُلُهَا غَالِبًا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَرْقِي نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ لَا يَحْرُمُ بِهَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ لِأَنَّهَا إِذَا ذُبِحَتْ فَقَدَ صَارَتْ فِي حُكْمِ المَيِّتِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُبِيْنَ رَأْسُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ..... وَوَجْهُ قَوْلِ الخَرقِي قَوْلُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَدِيْث عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَنْ رَمَى طَائِرًا فَوَقَعَ فِي المَاءِ فَغَرَقَ فِيْهِ فَلَا تَأْكُلْهُ لِأَنَّ الغَرْقَ سَبَبٌ يَقْتُلُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الذَّبْحِ فَقَد اجْتَمَعَ مَا يُبِيْحُ وَيَحْرُمُ فَيُغَلَّبُ الْحَظْرُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَعَيَّنَ عَلَى خُرُوْجِ الرُّوْحِ فَتَكُوْنَ قَدْ خَرَجَتْ بِفِعْلَيْنِ مُبِيْحٌ وَمُحَرّمٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وُجِدَ الأَمْرَانِ فِيْ حَالٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ وَمَجُوْسِيٌّ فَمَاتَ

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam al-Kharqi sebagai pendapat Imam Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhkhirin pengikut madzhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas fuqaha. Hal ini mengingat jika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga jika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad..... Landasan Imam al-Kharqi adalah hadis nabi saw yang diriwayatkan Imam 'Adi bin Hatim "Apabila hewan jatuh ke dalam air

maka jangan dimakan". Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan "Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Di samping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktifitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subyek) dalam satu hal (obyek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang muslim dan majusi kemudian mati. (Ibn Qudamah, al-Mughni, juz 9 halaman 318)

4. Pendapat Imam al-Syarbini dan Imam al-Nawawi mengenai tanda-tanda "hayah mustaqirrah" sebagai berikut:

   تَنْبِيْهٌ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الزَّوَائِدِ وَالْمَجْمُوْعِ

   Tanda hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluranpernafasan dan saluran makanan menurut pendapat yang lebih shahih dalam al-Zawaid dan al-Majmu' (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam al-Iqna' juz 2 halaman 579).

   وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ الحَرَكَةُ الشَّدِيْدَةُ بَعْدَ قَطْعِ الحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ وَانْفِجَارِ الدَّمِ

   Di antara tanda adanya hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah. (Imam al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 3 halaman 203)

5. Pendapat Wahbah al-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut:

   لَا مَانِعَ مِنِ اسْتِخْدَامِ وَسَائِل تُضْعِفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الحَيَوَانِ دُوْنَ تَعْذِيْبٍ لَهُ وَ بِنَاءً عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّخْدِيْرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمُمِيْتَةِ قَبْلُ الذَّبْحِ

   "Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan". (Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz 4 halaman 2800).

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976;

7. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

9. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-Masalah Kritis dalam Audit Halal.

10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.

11. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

1. Standar Hewan Yang Disembelih

a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih

a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

a. Alat penyembelihan harus tajam.
b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

4. Standar Proses Penyembelihan

a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.

b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan *(mari'/esophagus)*, saluran pernafasan/tenggorokan *(hulqum/trachea)*, dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).

c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).

e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.

b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.

c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.

d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.

b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.

c. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:

   1) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;

   2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;

   3) pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan,* bukan untuk menyiksa hewan;

   4) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan

nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.

5) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.

d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (*Taushiyah*) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.
3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan di : Jakarta, 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**